



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2025**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN
NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMHANNAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa perubahan kebijakan internal organisasi Lemhannas membuat regulasi pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Lemhannas perlu dilakukan penyesuaian sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tunjanga Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Lemhannas.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 254);
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 104);
5. Peraturan Gubernur Lemhannas Nomor 13 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMHANNAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Lemhannas diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar diberikan Tunjangan Kinerja:
 - a. Jika dilaksanakan tanpa dibebaskan dari tugas rutin kedinasan dan/atau tidak diberhentikan dari jabatan maka diberikan tunjangan kinerja sebesar kelas jabatan yang didudukinya sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - b. Jika dilaksanakan dengan dibebaskan dari tugas rutin kedinasan dan/atau diberhentikan dari jabatan maka tunjangan kinerja disesuaikan berdasarkan Surat Keputusan jabatan terakhir.
- (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja kepada Pegawai yang melaksanakan perpanjangan tugas belajar yang dibebaskan dari tugas rutin kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama melaksanakan perpanjangan tugas belajar sejak surat keputusan perpanjangan tugas belajar ditetapkan.
- (3) Pemotongan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan kembali terhitung sejak bulan berikutnya setelah Pegawai menyampaikan

(4) Pegawai ...

laporan kelulusan disertai bukti kelulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar diwajibkan memberikan laporan perkembangan selama perkuliahan setiap semester kepada Biro Umum dengan melampirkan transkrip nilai dan rencana studi semester berikutnya.
- (5) Pegawai yang belum menyelesaikan studi karena mengambil cuti kuliah sementara masa tugas belajar belum berakhir diwajibkan untuk masuk kerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja, apabila pegawai tersebut tidak masuk kerja maka dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **18 Juni 2025**

GUBERNUR



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TB. ACE HASAN SYADZILY, M.SI.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 10 TAHUN 2025
TANGGAL: 18 Juni 2025

CONTOH KASUS PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

1. Contoh Pemberian Tugas Belajar Tidak Masuk Kantor
 - a. Contoh Pemberian Tugas Belajar Tidak Masuk Kantor Jabatan Struktural
 - (1) Sdr. Rina, pangkat Pembina Utama Muda, golongan IV/c, Jabatan Direktur Program dan Pengembangan Pendidikan, mengajukan tugas belajar tidak masuk kantor untuk menempuh Pendidikan jenjang Doktoral (S3). Yang bersangkutan telah diberikan izin untuk melaksanakan Pendidikan tersebut sehingga diberhentikan dari Jabatan Direktur Program dan Pengembangan Pendidikan dan diangkat dalam jabatan Penelaah Teknis Kebijakan dan diberikan tunjangan jabatan serta tunjangan kinerja sesuai dengan jabatan tersebut.
 - (2) Sdr. Hamid, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Jabatan Kasubbag TU Inspektorat mengajukan tugas belajar tidak masuk kantor untuk menempuh Pendidikan jenjang Magister (S2). Yang bersangkutan telah diberikan izin untuk melaksanakan Pendidikan tersebut sehingga diberhentikan dari Jabatan Kasubbag TU Inspektorat dan diangkat dalam jabatan Penelaah Teknis Kebijakan dan diberikan tunjangan jabatan serta tunjangan kinerja sesuai dengan jabatan tersebut.
 - b. Contoh Pemberian Tugas Belajar Tidak Masuk Kantor Jabatan Fungsional
 - (1) Sdri. Alifa, pangkat Penata, golongan III/c, jabatan Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda, mengajukan tugas belajar tidak masuk kantor untuk menempuh Pendidikan jenjang Doktoral (S3). Yang bersangkutan telah diberikan izin untuk melaksanakan Pendidikan tersebut sehingga diberhentikan dari jabatan Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda dan diangkat dalam jabatan Penelaah Teknis Kebijakan dan diberikan tunjangan jabatan serta tunjangan kinerja sesuai dengan kelas jabatan tersebut.
 - (2) Sdr. Hanif, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan II/d, jabatan Arsiparis Terampil mengajukan Tugas Belajar tidak masuk kantor untuk menempuh Pendidikan jenjang Sarjana (S1). Yang bersangkutan telah diberikan izin untuk melaksanakan Pendidikan tersebut sehingga diberhentikan dari Jabatan Arsiparis Terampil dan diberikan jabatan pengadministrasi perkantoran dan diberikan tunjangan jabatan serta tunjangan kinerja sesuai dengan kelas jabatan tersebut.

c. contoh ...

- c. Contoh Pemberian Tugas Belajar Tidak Masuk Kantor Jabatan Pelaksana
- (1) Sdr. Andino, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan III/b, jabatan Penelaah Teknis Kebijakan mengajukan Tugas Belajar Tidak Masuk Kantor untuk menempuh Pendidikan jenjang Magister (S2). Yang bersangkutan telah diberikan izin untuk melaksanakan Pendidikan tersebut sehingga diberhentikan dari Jabatan Penelaah Teknis Kebijakan dan diberikan jabatan Pengolah Data dan Informasi dan diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja sesuai dengan kelas jabatannya tersebut.
 - (2) Sdri. Alfa, pangkat Pengatur tingkat I, golongan II/d, jabatan Pengadministrasi Perkantoran mengajukan Tugas Belajar Tidak Masuk Kantor untuk menempuh Pendidikan jenjang Sarjana (S1). Yang bersangkutan telah diberikan izin untuk melaksanakan Pendidikan tersebut sehingga diberhentikan dari jabatan Pengadministrasi Perkantoran dan diberikan jabatan Penata Layanan Operasional diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja sesuai dengan kelas jabatannya tersebut.
2. Contoh Pemberian Tugas Belajar Masuk Kantor
- a. Sdr. Sutarman, pangkat Pembina Utama Muda golongan IV/c, jabatan Kepala Biro Telematika, mengajukan tugas belajar masuk kantor untuk menempuh Pendidikan jenjang Doktoral (S3). Dikarenakan selama menempuh Pendidikan dilaksanakan di luar jam dinas, yang bersangkutan tidak diberhentikan dari jabatannya, maka ia tetap diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja sesuai dengan kelas jabatan tersebut.
 - b. Sdr. Ali, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan III/b, jabatan Analis SDM Aparatur Ahli Pertama, mengajukan tugas belajar masuk kantor untuk menempuh Pendidikan jenjang Magister (S2). Dikarenakan selama menempuh Pendidikan dilaksanakan di luar jam dinas, yang bersangkutan tidak diberhentikan dari jabatannya, maka ia tetap diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja sesuai dengan kelas jabatan tersebut.
 - c. Sdri. Hamidah, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan II/b, jabatan Pengadministrasi Perkantoran, mengajukan tugas belajar masuk kantor untuk menempuh Pendidikan jenjang Sarjana (S1). Dikarenakan selama menempuh Pendidikan dilaksanakan di luar jam dinas, yang bersangkutan tetap diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja sesuai dengan kelas jabatan tersebut.
3. Contoh Pemotongan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Tugas Belajar Tidak Masuk Kantor yang mendapatkan Perpanjangan Tugas Belajar.
- a. Sdr. Hamid, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Jabatan Penelaah Teknis Kebijakan mengajukan tugas belajar tidak masuk kantor untuk menempuh Pendidikan jenjang Magister (S2). Yang bersangkutan mengajukan perpanjangan tugas belajar selama 6 (enam) bulan dikarenakan mendapatkan kendala dalam penyelesaian tugas akhir sehingga diberikan perpanjangan tugas belajar. Atas perpanjangan tugas belajar yang diajukan, maka tunjangan kinerjanya pada jabatan tersebut diberlakukan pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) sejak bulan pertama sampai bulan ke-6 (keenam) perpanjangan tugas

belajarnya ...

- belajarnya atau sampai yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajarnya.
- b. Sdr. Andino, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan III/b, jabatan Pengolah Data dan Informasi mengajukan Tugas Belajar Tidak Masuk Kantor untuk menempuh Pendidikan jenjang Magister (S2). Yang bersangkutan mengajukan perpanjangan tugas belajar selama 1 (satu) tahun dikarenakan mendapatkan kendala dalam penyelesaian tugas akhir sehingga diberikan perpanjangan tugas belajar. Atas perpanjangan tugas belajar yang diajukan, maka tunjangan kinerjanya pada jabatan tersebut diberlakukan pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) sejak bulan pertama sampai bulan ke-12 (keduabelas) atau sampai yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajarnya.
4. Contoh Kasus Pemberian Tunjangan Kinerja Setelah Berakhirnya Tugas Belajar:
- a. Sdr. Andi, pangkat Penata, golongan III/c, Jabatan Penelaah Teknis Kebijakan, telah menyelesaikan tugas belajar jenjang Magister (S2) pada tanggal 21 April 2024 dan melaporkan hasil studinya kepada Kepala Biro Umum. Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2024, yang bersangkutan diberikan tunjangan kinerja sebesar kelas jabatan yang didudukinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Sdr. Andino, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan III/b, jabatan Pengolah Data dan Informasi, telah menyelesaikan tugas belajar jenjang Magister (S2) pada tanggal 31 Agustus 2024. Yang bersangkutan melaporkan hasil studinya kepada Kepala Biro Umum pada Tanggal 17 September 2024. Terhitung Mulai tanggal 1 Oktober 2024, yang bersangkutan diberikan tunjangan kinerja sebesar kelas jabatan yang didudukinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

GUBERNUR

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



DR. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.SI.